



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang :**
- a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 19 tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu disesuaikan ;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; Juncto Undang- undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 19 tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76 tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
 3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) ;
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo ;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
7. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ;
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum ;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
11. Persil adalah sebidang tanah dengan batas-batas tertentu yang di atasnya belum atau telah berdiri suatu bangunan dengan fungsi apapun juga ;
12. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat untuk menampung sampah hasil pengumpulan dari lingkungan Desa/Kelurahan/ Kecamatan ;
13. Transfer Depo adalah Tempat Pemindahan Sampah untuk menampung pengumpulan sampah dari lingkungan Desa/Kelurahan/Kecamatan ;
14. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menampung sampah, mengolah ;

15. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat atas jasa pelayanan persampahan / kebersihan tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman ;
16. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia terdiri dari bahan organik dan anorganik dan tidak termasuk buangan biologis / kotoran manusia ;
17. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

B A B II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut retribusi terhadap pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan / pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Pelayanan Persampahan / Kebersihan atas setiap persil yang ada di Daerah.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Pelayanan Persampahan / Kebersihan ;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Pelayanan Persampahan / Kebersihan dan/atau yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

B A B III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

B A B IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan golongan pelanggan, volume sampah dan jenis pelayanan.

B A B V PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengganti biaya penyelenggaraan Pelayanan Persampahan / Kebersihan meliputi :

- a. Biaya pengumpulan sampah ;
- b. Biaya pengangkutan sampah ;
- c. Biaya pemusnahan / pengolahan sampah ;
- d. Biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan sampah ;
- e. Biaya penyediaan fasilitas persampahan / kebersihan ;
- f. Biaya administrasi yang mendukung penyediaan jasa.

B A B VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini ;

B A B VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat terjadinya pelayanan atau diterbitkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 10

Kepala Daerah mengusahakan atau menampung peran serta masyarakat untuk mengadakan sarana dan prasarana kebersihan berupa :

- a. Tempat sampah di tempat-tempat umum atau di jalan-jalan umum yang dipandang perlu ;
- b. TPS, transfer depo dan tong-tong sampah sesuai dengan kebutuhan ;
- c. Saluran-saluran untuk membuang air kotor, tempat-tempat mandi, cuci dan jamban umum atau saluran pematusan lainnya pada tempat-tempat yang dianggap perlu ;
- d. Angkutan sampah dari lingkungan perumahan atau tempat usaha ke TPS, transfer depo atau TPA.

Pasal 11

- (1) Peran serta masyarakat dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan koordinasi Ketua RT / RW di Wilayah masing-masing ;
- (2) Dalam mengkoordinasikan kegiatan dimaksud dalam ayat (1), Ketua RT dan RW harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**B A B VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN****Pasal 12**

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut di wilayah Daerah.

**B A B IX
TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 13**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dan/atau melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan.

**B A B X
SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 14**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

**B A B XI
TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 15**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

B A B XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa ;
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XIV
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati ;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 19

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 18, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran reribusi ;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB ;

- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi ;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

B A B XV KADALUWARSA

Pasal 21

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XVI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus ;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

B A B XVII PENGAWASAN

Pasal 23

Bupati menunjuk Pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

B A B XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dengan setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terhutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XIX
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

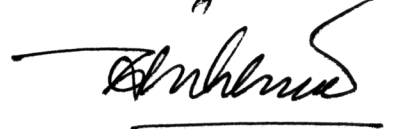
Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 21 Nopember 2001

BUPATI S I D O A R J O



H. WIN HENDRARSO

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO PADA TANGGAL 22
NOPEMBER 2001 NOMOR 2 TAHUN 2001 SERI B.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
S I D O A R J O


Drs. Ec. S A L A M

Pembina Utama Muda

NIP 510027150

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 15 TAHUN 2001

TANGGAL : 21 NOPEMBER 2001

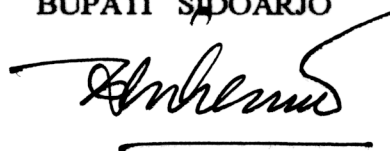
**KETENTUAN BESARNYA RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN
KABUPATEN SIDOARJO**

NO	OBYEK RETRIBUSI	BESARNYA RETRIBUSI SETIAP BULAN
1	2	3
1	PERUMAHAN : a. Perumahan A/Klas I Jl. Protokol b. Perumahan B/Klas II & III Jl. Protokol c. Perumahan C/Klas IV Jl. Penghubung d. Perumahan D/Klas I Jl. Desa	Rp. 1.750,00 / bln Rp. 1.000,00 / bln Rp. 750,00 / bln Rp. 250,00 / bln
2	PERDAGANGAN : a. Pcdagang Leschan, Bakul - PK 5 b. Toko Kecil, Peracangan c. Toko Sandang d. Toko Besar, Grosir, Travel Biro e. Toko Swalayan, Toko Emas – per unit	Rp. 500,00 / bln Rp. 750,00 / bln Rp. 2.500,00 / bln Rp. 6.000,00 / bln Rp. 7.500,00 / bln
3	HOTEL : a. Hotel Berbintang b. Hotel Melati c. Losmen	Rp. 25.000,00 / bln Rp. 15.000,00 / bln Rp. 7.500,00 / bln
4	RUMAH MAKAN : a. Rumah Makan/Restauran b. Warung	Rp. 12.500,00 / bln Rp. 1.500,00 / bln
5	PERUSAHAAN : a. - Luas 0 s/d 5.000 m ² - Luas 5.000 m ² s/d 15.000 m ² - Luas 15.000 m ² s/d 25.000 m ² - Luas 25.000 m ² keatas b. Penggilingan Padi c. Pabrik Gula	Rp. 5.000,00 / bln Rp. 10.000,00 / bln Rp. 25.000,00 / bln Rp. 30.000,00 / bln Rp. 5.000,00 / bln Rp. 10.500,00 / bln
6	USAHA LIBURAN/REKREASI DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM : a. Bioskop b. Billyard c. Salon Kecantikan d. Tempat Rekreasi e. Stasiun Kereta Api, Terminal	Rp. 7.500,00 / bln Rp. 5.000,00 / bln Rp. 2.500,00 / bln Rp. 7.500,00 / bln Rp. 7.500,00 / bln
7	TEMPAT USAHA LAINNYA a. Bengkel Mobil/Show Room b. Bengkel Sepeda Motor c. Gudang d. Garasi/Parkir MPU, Bus, Truk e. Garasi Kendaraan lainnya.	Rp. 7.500,00 / bln Rp. 4.000,00 / bln Rp. 7.500,00 / bln Rp. 12.500,00 / bln Rp. 2.500,00 / bln

1	2	3
8	PERKANTORAN	
	a. Pemerintah	Rp. 2.500,00 / bln
	b. Non Pemerintah/Swasta	Rp. 3.500,00 / bln
9	KHUSUS	
	a. Membuang sampah ke TPA langsung selain dari Transfer Depo, TPS dan Pasar.	Rp. 2.000,00 / m ³
	b. Membuang sampah tinja ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja/IPLT (minimal 2 m ³)	Rp. 2.500,00 / m ³
	c. Jasa Sewa Mobil Toilet (Minimal 24 Jam)	Rp. 150.000,00 / hari
	d. Tarip Jasa Mobil Toilet untuk kegiatan umum	Rp. 300,00 / orang

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 21 Nopember 2001

BUPATI S I D O A R J O



H. WIN HENDRARSO

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 15 TAHUN 2001**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

I. Penjelasan Umum

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan di Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Daerah.

II. Penjelasan pasal demi pasal

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Yang dimaksud dengan penyediaan lokasi pembuangan / pengolahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan yaitu TPS, Transfer Depo, TPA dan IPLT.
- Pasal 3 s/d 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Yang dimaksud golongan pelanggan meliputi ; perumahan, perdagangan, hotel, rumah makan, perusahaan, usaha hiburan/rekreasi dan tempat-tempat umum, tempat usaha lainnya dan perkantoran.
- Pasal 7 : Biaya penyelenggaraan persampahan dan kebersihan
- Pasal 8 s/d 20 : Cukup Jelas.
- Pasal 21 ayat (1) : Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- ayat (2) huruf b :
 - Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui utang retribusi kepada Pemerintah Daerah. Contoh :
 - Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.
 - Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.
- Pasal 22 s/d 26 : Cukup Jelas.